

**MEMAHAMI KONVENSI
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI
TERHADAP PEREMPUAN
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST WOMEN/CEDAW)**

Oleh : Dra. Erwina WH

I. Pendahuluan

Konvensi CEDAW merupakan perjanjian internasional pertama yang menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki untuk dapat menikmati hak yang sama sebagaimana ditetapkan dalam konvensi yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan mewajibkan kepada Negara/Pemerintah untuk melindungi perempuan dengan cara menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan tidak saja dalam kehidupan publik/umum, tetapi juga dalam kehidupan pribadi.

Oleh karena itu diharapkan Negara/Pemerintah yang meratifikasi konvensi CEDAW dapat menetapkan suatu kebijakan atau aturan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan sehingga tujuan utama konvensi ini yaitu untuk mempercepat persamaan atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki segera terwujud.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*).

Namun sejak diratifikasi hingga saat ini (berarti sudah lebih dari 22 tahun) pelaksanaan Konvensi CEDAW ini belum dapat dirasakan oleh kaum perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi. Tetapi sejalan dengan perkembangan waktu, Konvensi CEDAW mulai mendapat perhatian dari semua pihak. Utamanya dalam penyusunan produk peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum untuk menerapkan suatu kebijakan dipersyaratkan tidak boleh bias jender dan harus ada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan, perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, untuk menunjukkan eksistensinya serta upaya untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Namun disatu sisi perempuan juga tidak boleh melupakan kodrat Nya sebagai perempuan.

Oleh karena itu agar Konvensi CEDAW dapat dimengerti oleh semua pihak sudah selayaknya semua pihak dapat memahami prinsip-prinsip yang termuat di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

II. Prinsip-prinsip CEDAW

Pada dasarnya konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (*equality and justice*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta

"perlakuan yang adil " disegala bidang dan segala kegiatan. Konvensi CEDAW juga mengakui bahwa :

- a. ada perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan;
- b. ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis jender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan;

perbedaan kondisi dan posisi antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah atau rentan karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat dari perlakuan administratif yang dialami sebelumnya atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, CEDAW menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pula kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Prinsip-prinsip CEDAW dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang yang merugikan perempuan. Konvensi CEDAW memberikan pengertian yang komprehensif tentang prinsip-prinsip "diskriminasi terhadap perempuan", "persamaan substantif" dan "kewajiban Negara" untuk digunakan :

- dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang;
- oleh semua pihak yang bertanggung jawab menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, maupun semua perempuan dan laki-laki.

• Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi dijabarkan secara rinci dalam pasal 1 Konvensi sebagai berikut : "untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi terhadap wanita berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 1 Konvensi ini memberikan keterangan rinci mengenai arti diskriminasi terhadap perempuan meliputi perlakuan yang berbeda berdasarkan jender yang secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan: mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan, baik di lingkungan publik/umum maupun privat; mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi dan kebebasan dasar yang dimilikinya. Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ialah : *Temporary Special Measures* (Pasal 4 ayat 1 Konvensi CEDAW), yaitu langkah-langkah khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat tercapainya persamaan "*de facto*" antara perempuan dan laki-laki. Di samping itu, juga sama sekali tidak boleh menimbulkan akibat yang melanjutkan ketimpangan atau perbedaan standar. Langkah-langkah khusus sementara ini akan dihentikan apabila tujuan berupa persamaan substantive telah dicapai.

Langkah-langkah khusus yang bertujuan melindungi kehamilan, (Pasal 4 ayat 2 Konvensi CEDAW) juga tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi. Sebaliknya suatu tindakan proaktif, seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis kerja dapat dianggap sebagai diskriminasi karena dalam jangka panjang dapat bertentangan dengan kepentingan perempuan.

• Prinsip Persamaan Substantif

Secara singkat, perwujudan prinsip persamaan substantif yang dianut oleh Konvensi CEDAW dicapai melalui : langkah-langkah untuk merealisasi hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan, langkah-langkah untuk melakukan perubahan lingkungan sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dan menikmati kesamaan manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada. Untuk itu kebijakan Negara yang dibuat harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki;
- Persamaan bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati manfaat dari hasil-hasil menggunakan kesempatan itu, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil;
- Hak dan hukum yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam :
 - kewarganegaraan
 - perkawinan dan hubungan keluarga
 - perwalian anak.

- Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi CEDAW maka sudah selayaknya perempuan dapat merasakan antara lain :

- Persamaan kesempatan dan perlakuan yang telah dicapai;
- Persamaan kondisi awal dan lingkungan;
- Persamaan kemampuan memanfaatkan kesempatan; serta
- Persamaan dalam penikmatan hasil.

C. Prinsip Kewajiban Negara

Pasal 2 Konvensi CEDAW menetapkan secara umum kewajiban Negara-negara Peserta, dan kebijakan yang harus diikuti dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan meratifikasi Konvensi, Negara Peserta menerima kewajiban melakukan langkah-langkah aktif untuk menerapkan prinsip-prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka dan peraturan perundangan lainnya. Negara-negara Peserta juga harus menghapuskan dasar hukum yang menjadi landasan diskriminasi, dengan mengubah peraturan perundang-undangan baik perdata maupun pidana.

Konvensi ini juga mengharuskan Negara-negara Peserta untuk memberi perlindungan secara efektif terhadap hak perempuan dan memberi kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan terhadap diskriminasi. Negara-negara Peserta juga harus memasukkan sanksi-sanksi ke dalam peraturan perundang-undangan mereka untuk

mencegah diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan serta membuat suatu system untuk mengajukan pengaduan dalam kerangka peradilan nasional.

Negara-negara Peserta Konvensi harus mengambil langkah untuk penghapusan diskriminasi, baik di lingkungan public maupun privat. Negara-negara Peserta juga diwajibkan melakukan upaya-upaya yang sesuai di semua bidang, untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok berlandaskan prinsip persamaan dengan kaum laki-laki.

Prinsip kewajiban Negara yang diatur di dalam Konvensi CEDAW meliputi :

1. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya; menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif guna meningkatkan kemampuan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada; Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan; Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor public tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.
2. Ketentuan pasal 2 konvensi menegaskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan Negara meliputi :

- a. mengutuk diskriminasi,
- b. melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundangan dan kebijakan serta realisasinya;
- c. menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskrimatif;
- d. mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- e. mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

3. Ketentuan pasal 3 menegaskan bahwa Negara harus melakukan langkah-langkah proaktif disemua bidang, khususnya di bidang politik, social, ekonomi, dan budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.
4. Negara wajib melakukan langkah khusus sementara atau *temporary special measures* untuk mempercepat persamaan *de facto* serta mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan (pasal 4).
5. Negara wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku social dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek

lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotip bagi laki-laki dan perempuan; menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi social dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak, dan bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

6. Negara wajib untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk membuat peraturan perundangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

III. Konvensi CEDAW dalam bidang ketenagakerjaan

Oleh karena itu dalam bidang ketenagakerjaan, perempuan harus dilindungi sesuai kodratnya dan diberi perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Ketentuan pasal 11 Konvensi CEDAW menyatakan bahwa :

1. Negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :
 - a. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;

- b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
 - c. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
 - d. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan.
 - e. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;
 - f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, Negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :

- a. untuk melarang dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;
 - b. untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula;
 - c. untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan; tempat-tempat penitipan anak;
 - d. untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum wanita selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka.
3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Ketentuan pasal 11 CEDAW telah diakomodir sepenuhnya di dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, antara lain :

- Bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c khususnya hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan telah diatur di

dalam pasal 5 dan pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

Pasal 5 :

setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;

Pasal 6 :

setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha

• Demikian pula hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan, dan sebagainya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, telah diatur didalam pasal 11 dan pasal 12 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

Pasal 11 :

setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12 :

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja;
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

- Sedangkan ayat (1) huruf d, yang mengatur tentang pemberian upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya, telah diatur di dalam ketentuan pasal 3 PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, *"bahwa Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya"*.

- Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf e, menjelaskan tentang hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar. Substansi yang diatur di dalam ayat (1) huruf e khususnya jaminan kecelakaan ini telah diakomodir sepenuhnya di dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ruang lingkup program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun UU No. 3 tahun 1992 ini belum mengatur tentang jaminan bagi pengangguran.

Demikian pula substansi tunjangan telah diatur di dalam pasal 157 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu bahwa komponen upah terdiri dari upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.

Berkaitan dengan fasilitas kerja/syarat kerja dapat diatur di dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja/buruh dan pengusaha.

- Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf a – d menjelaskan tentang hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. Substansi ini menjelaskan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan dalam bekerja dan perlindungan reproduksi, dan telah diakomodir UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- o pasal 76 : jam kerja bagi pekerja/buruh perempuan. (diatur lebih lanjut dengan Kepmenakertrans No.Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00
- o pasal 79 : Hak cuti/istirahat bagi pekerja/buruh perempuan
- o pasal 81 : Hak istirahat kepada pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit pada waktu haid.
- o pasal 82 : Hak istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan.
- o pasal 83 : Kesempatan secukupnya bagi pekerja/buruh perempuan untuk menyusui anaknya.

IV. Kesimpulan

Dalam setiap penyusunan produk peraturan perundang-undangan harus lebih

memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan tidak bias gender dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan. Kaum perempuan harus diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam setiap bidang dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kaum perempuan dapat menunjukkan eksistensi dirinya untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Namun kesempatan dan perlakuan yang sama ini tidak boleh menjadikan kaum perempuan lupa akan kodratnya sebagai perempuan.

Kaum perempuan adalah mitra bagi kaum laki-laki dan kedudukan perempuan dan laki-laki di depan hukum adalah sama.

Referensi :

1. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;*
2. *Seri Dokumen 6 : Pengesahan Perkara Kepada Komite CEDAW Untuk Meminta Intervensi Terhadap Kejahatan Berbasis Gender Serta Dampak Insiden Dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat Tahun 2002 oleh Komite Warga Untuk Laporan Luar Biasa Tentang Gujarat, India.*
3. *Laporan tahunan CEDAW.*

Dra. Erwina WH,

*Kasubag Penelaahan dan Evaluasi Konvensi Internasional,
Biro Hukum Depnakertrans*